

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024: STUDI KUALITATIF DI DESA SUMARE

¹ Ramlah ² Syamsuriadi ³ Muhammad Akbar S

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tomakaka
Jl.Ir.Djuanda No.77 Kelurahan Mamunyu, Kecamatan mamuju, Kabupaten
mamuju

Abstract

The research method used by the author is a survey method. A survey method is a research method conducted using questionnaires as a research tool conducted on large or small populations. However, the data studied is data from samples taken from that population, so that relative incidence, distribution, and relationships between variables, both sociological and psychological, are identified.

The results of this study indicate that public perception of female legislative candidates who run for legislative office is still doubtful about their ability to be people's representatives in the Regional People's Representative Council (DPRD). The socialization of female legislative candidates to the public, resulting in a lack of public perception.

The implications that can be recommended in this study are as follows: (1) That there is a need for efforts to involve women as legislative candidates and involvement in party administrators. (2) Socialization of the importance of women's involvement in becoming legislative members or party administrators in accordance with the law.

Keywords: *Women's Participation in Legislative Elections*

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan penulis Adalah metode survey, metode survey Adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari Adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variable, sosiologis maupun psikologis.

Hasil penelitian ini menunjukka bahwa persepsi Masyarakat terhadap calon legislative Perempuan yang mencalon sebagai anggota legislative yaitu masih ada keragu-raguan terhadap kemampuan menjadi wakil rakyat di DPRD sosialisasi dari caleg Perempuan terhadap Masyarakat sehingga menimbulkan persepsi Masyarakat kurang.

Implikasi yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Bahwa perlu ada Upaya untuk melibatkan Kaum Perempuan menjadi calon legislative begitu juga keterlibatan, menjadi pengurus partai. (2) Sosialisasi pentingnya keterlibatan Perempuan dalam menjadi anggota legislative atau pengurus pertain sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, pemilu legislatif

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang merdeka diharapkan mampu menjadi negara yang terbuka terhadap pendapat atau masukan dari warga negaranya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat menjadi hal yang penting bagi setiap warga negara tanpa terkecuali baik secara langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi maupun memperbaiki kebijakan tertentu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum).

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Mengemukakan pendapat juga merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD yang menyatakan bahwa, ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan pasal tersebut, maka kita dapat memahami bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam pemerintahan untuk dapat mengemukakan pendapat dalam pengambilan suatu kebijakan tanpa terkecuali, baik warga negara laki-laki maupun perempuan.

Perempuan sebagai bagian dari negara Indonesia, diperbolehkan dan diharapkan partisipasinya dalam pemerintahan supaya kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dapat terakomodir. Bahkan, terdapat undang-undang yang memperjelas adanya hak politik bagi perempuan, yaitu dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga secara khusus mengatur mengenai hak perempuan dalam Bab III bagian ke-9 tentang hak wanita, pasal 46 yang menyatakan bahwa “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”. Terlebih lagi, undang-undang pemilu pun sudah sudah mengesahkan aturan yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2003 yang mengatur keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30%. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan dalam pemerintahan khususnya lembaga legislatif masih kurang dari kuota 30%.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa partisipasi perempuan patut diperhitungkan dalam pemerintahan guna terakomodirnya hak dan kewajiban perempuan pada saat penyampaian pendapat dimuka umum. Pada dasarnya beberapa kelompok perempuan sudah menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam kelembagaan legislatif, terbukti dengan adanya perempuan-perempuan yang ikut serta dalam keanggotaan legislatif. Namun, partisipasi Perempuan dalam keanggotaan legislatif masih belum memenuhi kuota 30% sesuai dengan aturan.

Perempuan menjadi bagian dari politik dan bisa masuk dalam pemilu legislatif tentu tidak hanya dari keinginan dan usaha perempuan itu sendiri, namun juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan untuk dapat memimpin. Masyarakat di suatu daerah khususnya masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu maupun pemilukada, diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan kesempatan dengan memilih perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota pemerintahan atau legislatif. Perempuan-perempuan yang menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam politik tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat. Persepsi masyarakat menjadi penting guna terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan.

Jumlah perempuan yang berminat untuk berpartisipasi dalam politik dapat kita lihat dari kesadaran hak mereka untuk dapat direkrut oleh partai politik lalu mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintahan untuk dipilih pada saat pemilu maupun pemilukada.

Partai politik memang di harapkan melakukan perekrutan terhadap perempuan hingga mencapai 30%. Seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, "Rata-rata ketercapaian keterwakilan perempuan di daftar calon legislatif tetap yang bertarung pada pemilu 2024 sudah bagus, di atas 30 %" Amanat Undang-undang mengenai keterwakilan perempuan di parlemen memiliki tujuan yang bagus, yaitu meningkatkan tingkat partisipasi

perempuan dalam keputusan politik. Sebagai turunan dari landasan tersebut, partai memiliki beban berat untuk fokus melakukan kaderisasi terencana terhadap kader perempuan mereka agar dapat berperan lebih optimal mencapai tujuan tersebut. Tidak asal memilih hanya untuk memenuhi kuota.

Jumlah keterwakilan calon legislatif perempuan DPRD Kabupaten Mamuju di masing-masing partai yang bertarung pada Pemilu 9 Juni 2024 rata-rata mencapai di atas 30 persen dari keseluruhan calon legislatif yang mereka ajukan, untuk presentase keterwakilan perempuan dari seluruh calon legislatif yang diajukan partai untuk memperebutkan kursi anggota DPRD Kabupaten Mamuju, merupakan presentase terbanyak yaitu mencapai 46,15 persen, atau 18 dari 39 calon legislatif.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Rencana tempat objek penelitian yang akan dilakukan di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal penelitian yaitu melakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber terkait dengan bidang yang sedang dikaji peneliti meliputi :

1. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Sumare dan Masyarakat Metode ini dilakukan dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan orang yang di anggap dapat memberikan informasi.

2. Obsevasi (Pengamatan Langsung)

Metode ini diperlukan untuk mengetahui atau mendapatkan data yang tidak mungkin didapat dengan cara melakukan pengamatan secara tempat penelitian.

3. Studi Literatur

Merupakan studi yang dapat dilakukan dengan cara mengakses penelitian terdahulu seperti jurnal, buku dan internet untuk memperoleh jawaban terhadap tujuan penelitian.

Analisis Data

Analisis memiliki makna pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Dengan sederhana dapat dipahami bahwa analisis merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Didalam penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan bermakna (Sirajuddin Saleh, 2017).

Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu proses menyusun konsep yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi dan deskripsi dimana hal ini dilakukan pada saat berada dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Rodsyada (2020) menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (verification).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami

apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten (Rijali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sumare dilatar belakangi terbentuk pada tahun 1982 sebagai hasil pemekaran KDT Simboro dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 13 Tahun 1965. Pak Hasanuddin memimpin pertama Desa dari tahun 1965 sampai 1981. Bapak Mas'ud Umar memimpin kedua Desa Sumare dari tahun 1982 sampai 1989, dan. Bpk. Condro Budoyo, AR, PJS (Pejabat Sementara) Kepala Desa Sumare, untuk sementara mengambil alih sebagai Kepala Desa Ketiga. Pak Lukman, Kepala Desa Pertahanan Desa Sumare Keempat, mengambil alih sebagai Kepala Desa Ketiga. CS, yang menjabat dari tahun 1998 hingga 2005, adalah yang pertama dari dua Pjs, dengan Pak Muh sebagai yang kedua. Nurul , SE, salah satu staf Kecamatan Simkep, menjelaskan bahwa Tanggungan belum dilaksanakan selama enam bulan karena Dana Pemilihan Kepala Desa tidak mencukupi, sehingga Muh.Amri menggantikan posisi Nurul, SE. R Babak II adalah dilantik pada akhir tahun 2005, menjabat selama satu tahun dua bulan, dan Bapak JOHANIS sebagai Kepala Desa Bela menggantikannya pada tahun 2007 dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, dan pada bulan kesembilan tahun 2013, masuk ke Sekdes An .Amal Ma'ruf sebagai PJS, dan Pak Amri. R memenangkan pemilihan hingga akhir tahun 2013 sebagai Kepala Desa Mandiri dari tahun 2014 hingga saat ini.

Pengertian Persepsi

“Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu kita membentuk kesan tentang orang lain. kesan yang terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia di lingkungan” (Sarlito W Sarwono 2010).

Persepsi Masyarakat

Salah satu teori yang mendukung persepsi masyarakat adalah teori sosiologi. Teori ini dicetuskan oleh Schmitt dan Schmitt yang mana teori ini mengatakan bahwa persepsi merupakan salah satu penentu tindakan seseorang atau kelompok orang ketika berinteraksi dengan sesuatu diluar dirinya. Teori sosiologi juga mengatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, yang dimana diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun pengalaman, serta penafsiran unik terhadap suatu situasi, bukan merupakan suatu pencatatan yang sebenarnya dari situasi tersebut, (Yunita N, 2017).

Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2013). Untuk pemahaman lebih luas tentang pengertian masyarakat, akan dijelaskan beberapa para ahli yaitu :

1. Karl Marx, Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
2. Max Weber, Masyarakat adalah : suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

3. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah : orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusiamanusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi dibagi menjadi dua faktor antara lain, faktor dalam dan juga faktor luar. Faktor dalam yang meliputi, perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi atau kerangka acuan. Sedangkan faktor luar meliputi stimulus itu sendiri atau keadaan lingkungan dimana persepsi itu sedang terjadi. Maka kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Apabila stimulus itu berwujud benda benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat menurut Robbins (Khaliq Syukhairi, 2015) mengatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, antara lain :

1. Pelaku Persepsi, apabila seseorang memandang suatu objek atau menafsirkan apa yang dilihatnya maka penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik atau target yang akan diamati dapat berpengaruh terhadap apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi. Hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang bersekatan dan dianggap mirip.
3. Situasi, melihat konteks objek atau peristiwa didalam hal ini sangatlah penting, karena unsur-unsur lingkungan mempengaruhi persepsi kita.

Adapun karakteristik dari faktor pribadi dan sosial yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang menurut Walgito (2012) antara lain:

- a. Faktor dalam diri pembentuk tanggapan atau pandangan: sikap, kepribadian, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan individu.
- b. Faktor situasi: waktu, keadaan kerja, atau keadaan sosial.
- c. Faktor dalam diri objek atau target: suatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, serta kemiripan.

Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik semua negara, terutama bagi negara yang mmenyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya, suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi.

Fungsi Partispasi

Politik Menurut Suharno (2004) partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu; Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagaimana untuk mencari keuntungan material.

Fungsi kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.

Fungsi ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang-orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi

pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.

Fungsi keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif di Desa Sumare.

Keterwakilan perempuan di kursi legislatif DPRD tentu sudah menjalankan tugas dan wewenangnya selama menduduki kursi jabatan tersebut, Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat di Desa Sumare mengenai persepsi Masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif pada tahun 2024.

Wawancara dengan Febryanti, salah satu warga di Desa Sumare Kecamatan Simboro mengatakan bahwa:

“Banyak tantangan yang dihadapi oleh legislatif perempuan, khususnya di Sumare. Salah satu penyebabnya adalah karena dalam pelaksanaan program kerja, masih rendahnya tingkat partisipasi keikutsertaan kaum perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPRD, hanya segelintir perempuan yang maju sebagai anggota legislatif, dikarenakan kurangnya kepercayaan diri serta rendahnya wawasan terhadap bidang politik”.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah masih adanya ketidakpastian mengenai kemampuan

mereka mewakili masyarakat di DPRD ke depan. Selain itu, tampaknya masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat tersebut, berkontribusi pada persepsi masyarakat mengenai kurangnya pengaruh dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap para kandidat tersebut. pemilih. Pengaruh budaya patriarki terhadap konstruksi sosial menunjukkan betapa perempuan dipandang sebagai warga kelas dua dalam ranah politik. Ternyata perempuan kesulitan memasuki dunia politik; ini adalah masalah umum, bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memberikan kuota 30% terhadap anggota legislatif perempuan, ini adalah peluang yang cukup besar untuk para perempuan dalam kesetaraan gender, namun timbul disini masalahnya 30% itu pun tidak dapat terpenuhi, menurut pemerintah Desa Sumare bapak Hasbi mengatakan bahwa:

“Permasalahan kuota perempuan dalam pemilu ini diakibatkan kurangnya pemahaman akan politik terhadap perempuan di Desa Sumare perempuan disini lebih banyak menghabiskan waktu menjadi pedagang ikan dan bertani”.

Pandangan pemerintah desa tersebut, untuk menuntut kesetaraan gender karena dikasih 30% saja tidak dapat terpenuhi karena SDM perempuan di Desa Sumare ini dianggap masih lemah, dan kemampuan perempuan tidak berkualitas, bagaimana mencukupi kuota 30%. Dilihat dari pemilu 2024 ternyata perempuan yang ingin memilih itu tidak memilih caleg perempuan, melainkan memilih laki-laki karena kesadaran berpolitik perempuan itu kurang dan faktor penampilan disini juga dijadikan suatu kendala. Kampanye yang diadakan oleh calon legislatif perempuan itu tidak gencar seperti calon legislatif laki-laki, kurangnya pengaruh calon legislatif perempuan untuk mempengaruhi perempuan yang memilih untuk memilih calon legislatif perempuan.

Haryanto et al., (2024). lebih lanjut menjelaskan bahwa pemilih yang masih dipengaruhi oleh norma patriarki yang kuat, lebih cenderung mendukung legislator laki-laki dibandingkan legislator perempuan dalam pemilu. Partai politik menyadari sepenuhnya mentalitas patriarki yang masih merasuki masyarakat Indonesia,

sehingga berkontribusi pada status kandidat yang konservatif dan terpinggirkan baik dalam proses pemilu maupun legislatif. Meskipun terdapat kuota 30% perempuan yang ditetapkan, rendahnya keterwakilan perempuan tidak dipandang sebagai masalah besar dalam pemilu tahun 2004, terutama karena partai politik yang gagal memenuhi kriteria kuota tidak akan dikenakan hukuman yang berat. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik mempunyai kelebihan dan kekurangan. melihat perspektif masyarakat yang berbeda, seperti gagasan bahwa perempuan seharusnya hanya bertanggung jawab atas rumah tangganya dan bahwa mereka masih lebih memilih rumahnya daripada ruang publik. Budaya patriarki ini masih setia pada perempuan yang menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh. Perempuan masih dipandang belum layak untuk menduduki peran kepemimpinan di perdesaan karena budaya patriarki yang sudah mendarah daging, namun di perkotaan, kesediaan masyarakat untuk bersikap terbuka telah melahirkan kepercayaan dan memungkinkan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. melalui komitmen yang kuat. Karena suatu hasil yang diinginkan, perempuan di ruang publik harus bisa berbagi di rumah atau keluarga. Tidak hanya keadilan bagi perempuan yang tercapai, tetapi juga keadilan sosial.

Pola pemilihan laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan legislatif dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama berkaitan dengan latar belakang budaya Indonesia. Nilai nilai patriarki masih sangat kental. Ada kepercayaan umum bahwa perempuan tidak boleh menjadi anggota parlemen dan bahwa ranah politik hanya milik laki-laki. Kedua faktor ini berkaitan dengan proses seleksi di partai politik. Sekelompok kecil pejabat atau pemimpin partai, yang hampir selalu laki-laki, biasanya terdiri dari para kandidat. Di beberapa negara berbeda, mengacu pada Indonesia, dimana terdapat kesenjangan gender yang signifikan dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Akibatnya, pengaruh partai politik terhadap kelas politik memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap kelas politik, khususnya pada isu gender. Karena struktur kekuasaan politik didominasi oleh kelas elit, perempuan kurang terwakili dalam partai politik. Ketiga, hubungan erat dengan media yang berperan penting dalam membentuk opini masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Kesimpulan


Persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan yang mencalon sebagai anggota legislatif yaitu masih ada keragu-raguan terhadap kemampuan menjadi wakil rakyat di DPRD nantinya, kurangnya sosialisasi dari caleg perempuan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan persepsi masyarakat kurang menimbulkan pengaruh dan kurang dikenal oleh calon pemilih serta anggota legislatif perempuan di kabupaten Mamuju masih banyak menemui kendala disana sini, salah satu penyebabnya yaitu: disebabkan masih kuatnya budaya patriarki atau anggota legislative laki-laki yang mendominasi dalam peran kepemimpinan politik yang telah melekat bagi setiap anggota legislatif sehingga sering kali ketika melakukan program kerja masih menemui kendala dan anggota legislatif perempuan merasa tersingkirkan

Saran

Perlu adanya sosialisasasi terkait keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum, hal ini untuk meningkatkan keinginan serta partisipasi perempuan dalam berpolitik dan kuota 30% yang telah ditetapkan pemerintah bisa terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Haryanto et al., 2024. Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Kebijakan Partai Politik Dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan. *Jurnal Triwikrama* Vol. 6 No. 02.
- Budiardjo Miriam, 2013, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Prima Grafika;
- Koentjaraningrat. 2013. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Khaliq Syukhairi. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Studi Pada Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)*. Naskah Publikasi: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Mukarom, Zaenal. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya



- Rakhmat Jalaluddin. 2011. Psikologi Komunikasi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Rijali. 2018. Analisis data kualitatif. UIN Antasari Banjarmasin
- Rosilayati. 2014. Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2013.
- Robbins. 2015. Perilaku Organisasi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sarlito W. Sarwono. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suharno. 2004. Diktat Kuliah Sosiologi Politik. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sirajuddin. 2017. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan Bandung.
- Solso. 2017. Psikologi Kognitif Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Triana Sofira. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Urban Farming Di Rw 01 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung. [Skripsi] Universitas Pendidikan Indonesia
- Yunita N. 2017. Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Langkat. [Skripsi] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan
- Walgito. 2012. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset